

NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

ANTARA

UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN

PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 018/C.01/H.05/MoU/II/2023

NOMOR : 15.2.2/UN32/KS/2023

Pada hari ini, Rabu, tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Malang, telah ditandatangani Nota Kesepahaman, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Agus Slamet, S.TP., M.P. : Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Wangsa Manggala Nomor 112/D.03/YWM/IX/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta Masa Bhakti Tahun 2021-2025, tanggal 20 September 2021, berkedudukan di Jl. Wates KM 10 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mercu Buana Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. : Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, berkedudukan di Jl. Semarang No. 5, Sumbersari Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas NEGERI Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama tentang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam pelaksanaan kerja sama yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan lingkup Kesepahaman.
- (2) Kesepahaman ini bertujuan untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya **PARA PIHAK** sebagai mitra secara optimal guna menunjang pelaksanaan kegiatan dan peran masing-masing berdasarkan atas kerja sama yang saling menguntungkan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Kerjasama akan dilakukan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Psikologi dan Fakultas Teknologi Informasi dari **PIHAK PERTAMA** dengan Fakultas Sastra, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Psikologi dan Fakultas Teknik dari **PIHAK KEDUA** yang mencakup ruang lingkup sebagai berikut:

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (4) Publikasi Ilmiah;
- (5) Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- (6) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan tiap ruang lingkup Kesepahaman akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri dengan tetap berpedoman pada Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

Jangka Waktu

- (1) Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu tiga (3) bulan sebelum Kesepahaman ini berakhir dan atau diakhiri.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 2 dari 4

Pasal 5
Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- (1) Setiap HKI yang dihasilkan dalam pelaksanaan kerja sama berlandaskan Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam perjanjian tersendiri oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila salah satu pihak akan melakukan publikasi data dan atau informasi yang menjadi rahasia dari pelaksanaan Kesepahaman ini maka **PARA PIHAK** harus saling mengetahui dan mengizinkan terlebih dahulu.

Pasal 7
Korespondensi

Setiap pemberitahuan yang berkaitan dengan Kesepahaman ini beserta pelaksanaannya lebih lanjut harus disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dengan ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Alamat : Jl. Wates KM. 10, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55753

U.p. : Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri

Telepon : (0274) 6498212

Fax. : (0274) 6498213

Email : kerjasama_dalamnegeri@mercubuana-yogya.ac.id

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang

Alamat : Jl. Semarang No. 5, Sumbersari Malang

U.p. : Kepala Sub Direktorat Humas dan Kemitraan

Telepon : (0341) 551312

Fax. : (0341) 551921

Email : kerjasama@um.ac.id

Pasal 8
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Dalam keadaan kahar (*force majeure*), Kesepahaman ini dapat diperpanjang dengan jangka waktu *force majeure* tersebut berlangsung dan **PIHAK** yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7x24 jam sejak keadaan tersebut terjadi.
- (2) Peristiwa yang dimaksud dengan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bencana alam, banjir, keadaan cuaca, kebakaran, pemogokan, perang saudara,

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 3 dari 4

huru hara, dan/atau Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang tidak memungkinkan terlaksananya Kesepahaman ini.

- (3) Setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari *force majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerja sama atas dasar Kesepahaman ini maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan sebaik-baiknya antara **PARA PIHAK**.

Pasal 10

Ketentuan Penutup

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

Universitas Mercu Buana Yogyakarta




Dr. Agus Slamet, S.TP., M.P.
Rektor



PIHAK KEDUA
Universitas Negeri Jember Malang


Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.
Rektor

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Halaman 4 dari 4